

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. BMT

1. Pengertian BMT

Menurut Rasyid & Pujihastutik dalam Sudjana (2020), BMT memiliki pengertian dari dua bahasa yang berbeda. Pengertian dalam bahasa Indonesia, BMT merupakan singkatan dari Balai Usaha Mandiri Terpadu, yaitu sebuah lembaga usaha ekonomi rakyat kecil yang di dalamnya beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang memiliki misi dalam membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dalam struktur masyarakat madani yang mengedepankan keadilan dalam kemakmuran orang-orang yang bersangkutan di dalam kegiatan. Adapun pengertian dalam bahasa Arab, BMT merupakan singkatan dari *Baitul Maal wat Tamwil* yaitu, sebuah lembaga ekonomi yang perjalanannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan prinsip koperasi.

Diambil dari Namanya, *Baitul Maal wa Tamwil* memiliki dua lembaga yakni *Baitul Maal* yang berarti lembaga zakat dan *At-tanwil* yang berarti lembaga keuangan syariah. *Baitul maal* berfungsi untuk menerima dana yang digunakan untuk keperluan zakat, infak dan sedekah lantas menyalurkannya kepada pihak-pihak yang memerlukan sesuai dengan aturan yang ada. Sedangkan *At-tanwil* sendiri memiliki peran ekonomi dimana lembaga ini bertugas menghimpun dana dari

anggotanya dan disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan syariah.

2. Fungsi dan peran dari BMT

Adapun fungsi dan peran dari BMT menurut Muhammad (2020), adalah:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya.
- b. Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota agar menjadi lebih amanah, professional, konsisten dan konsekuen didalam menerapkan prinsip prinsip ekonomi islam.
- c. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
- d. Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja.
- e. Sebagai satu lembaga keuangan mikro islam yang dapat memberikan pembiayaan bagi masyarakat, usaha kecil, mikro, menengah dengan kelebihan tidak meminta jaminan yang memberatkan bagi mereka.
- f. Memberi informasi mengenai risiko dan keuntungan serta peluang yang ada dalam lembaga tersebut.

B. Pengertian Akad

Akad berasal dari bahasa arab *a'qada-ya'qidu – aqdan'* yang memiliki tiga sinonim yaitu menjadikan ikatan (*ja'ala 'uqdatan*), memperkuat (*'aqqada*) dan menetapkan (*lazima*) (Rosyadi, 2017).

Adapun fungsi dari akad dalam sebuah transaksi yaitu sebagai tanda kejelasan dari transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak. Selain itu, akad dalam transaksi perbankan atau lembaga keuangan syariah juga pada akhirnya memberikan rasa nyaman dan aman bagi nasabah perbankan syariah yang secara prinsip memiliki kebutuhan untuk mendapatkan pelayanan jasa yang sesuai dengan prinsip prinsip syariah.

C. Pembiayaan

1. Pengertian pembiayaan

Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun lembaga (Ilyas, 2015)

2. Pembiayaan syariah

Pembiayaan syariah merupakan kegiatan penyediaan uang dan barang dari pihak bank diberikan kepada nasabah atas dasar persetujuan dan kesepakatan antara kedua belah pihak. Pembiayaan di atas dimaksudkan agar nasabah dapat mengembalikan uang tersebut sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan dengan memberikan imbalan berupa

bagi hasil. Dalam pembiayaan syariah, lembaga pembiayaan selaku *Shahibul Maal* yang menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan (Ulpah, 2020).

3. Jenis-jenis pembiayaan syariah

Menurut Ulpah (2020), jenis jenis produk pembiayaan yang ada dalam lembaga keuangan bank maupun non bank syariah adalah sebagai berikut:

a. Pembiayaan modal kerja syariah

Yaitu pembiayaan yang diberikan lembaga untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip islam.

b. Pembiayaan investasi syariah

Yaitu penanaman dana dengan maksud untuk memperoleh manfaat atau keuntungan di kemudian hari atau disebut pembiayaan jangka panjang.

c. Pembiayaan konsumtif syariah

Yaitu pembiayaan yang diberikan untuk tujuan di luar usaha dan pada umumnya bersifat perorangan.

4. Jenis-jenis akad pembiayaan syariah

Dilansir dari website <https://lifepal.co.id>, ada beberapa jenis prinsip akad yang dijadikan dasar pelaksanaan pembiayaan sesuai syariat Islam di antaranya:

a. **Murabahah**

Prinsip akad murabahah ini merupakan prinsip transaksi jual beli antara pihak nasabah dan pihak lembaga. Nasabah hanya akan mendapatkan pembiayaan melalui persetujuan atau kesepakatan yang sudah dibuat antara kedua belah pihak, yaitu nasabah dan lembaga.

b. **Wadiah**

Prinsip akad wadiah ini lebih merujuk pada titipan yang sifatnya murni. Titipan ini berupa dana yang dititipkan oleh satu pihak pada pihak lainnya.

c. **Musyarakah**

Prinsip akad musyarakah merujuk pada suatu akad yang dilakukan oleh pemilik dana atau *shohibul maal* yang jumlahnya bisa saja dua atau lebih banyak orang. Tujuan dari akad ini adalah untuk bersama-sama membangun sebuah usaha, yang mana besarnya pembagian keuntungan akan didasarkan pada kesepakatan awal. Jika suatu waktu terjadi kerugian, maka hal ini akan menjadi tanggung jawab bersama dengan memperhitungkan besaran modal yang dikeluarkan oleh masing-masing pihak.

d. **Ijarah**

Akad ijarah ini merupakan akad mengenai penyediaan dana yang bertujuan untuk memindahkan manfaat atau hak guna dari sebuah barang maupun jasa dengan dasar transaksi sewa. Ini berarti dalam

pelaksanaan akad ijarah tidak melakukan pemindahan kepemilikan atas barang atau jasa itu sendiri.

e. **Mudharabah**

Prinsip akad mudharabah lebih merujuk pada prinsip kerja sama yang terjalin antara pihak yang memiliki modal dan pihak pengelola. Besarnya keuntungan yang didapatkan kedua belah pihak sebelumnya sudah disetujui di awal perjanjian. Apabila terjadi kerugian maka pihak yang bertanggung jawab adalah pihak pemodal saja. Pihak pengelola bisa juga dikenakan kewajiban untuk bertanggung jawab apabila kerugian yang terjadi akibat kelalaian atau kesalahan yang dibuat pihak pengelola.

f. **Salam**

Akad salam merupakan akad pembiayaan untuk suatu barang dimana cara mendapatkannya adalah dengan cara memesan dan membayar harga terlebih dahulu sesuai persyaratan yang sudah disepakati.

g. **Istishna**

Akad istishna' ini berkaitan dengan adanya pemesanan pembuatan suatu barang yang sudah disepakati oleh kedua pihak, yaitu pihak pembeli atau yang memesan (*mustashni'*) dan pihak pembuat atau penjual (*shani'*).

h. **Al-qordh**

Merupakan akad pinjaman dana yang diberikan pada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah akan mengembalikan dana pinjaman tersebut sesuai jangka waktu yang sudah disepakati.

D. Prinsip 5C

Prinsip 5C merupakan prinsip umum yang sering dipakai oleh perbankan dalam menilai kelayakan pembiayaan nasabah (Sudjana, 2020).

Adapun prinsip 5C yaitu:

1. *Character*

Character yaitu keadaan watak atau sifat dari calon nasabah baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan dari penilaian tersebut untuk mengetahui sampai sejauh mana itikad dan kemauan calon debitur dalam memenuhi kewajibannya (*willingness to pay*) sesuai dengan janji yang telah ditetapkan.

Lembaga dapat memperoleh gambaran tentang karakter calon nasabah melalui upaya meneliti riwayat hidup calon nasabah, meneliti reputasi calon nasabah, meneliti reputasi calon nasabah di lingkungan usahanya, melakukan *bank to bank information*, serta mencari sifat serta hobi calon nasabah di lingkungan sekitarnya.

2. *Capital*

Capital yaitu jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah. Semakin besar modal sendiri yang dimiliki, tentu

semakin tinggi kesungguhan calon nasabah menjalankan usahanya dan bank atau lembaga akan merasa lebih yakin memberikan pembiayaan.

3. *Capacity*

Capacity adalah kemampuan yang dimiliki calon nasabah dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. *Capacity* dalam hal ini merupakan suatu penilaian kepada calon nasabah mengenai kemampuan melunasi kewajiban-kewajibannya dari kegiatan usaha yang dilakukannya yang akan dibiayai dengan kredit dari bank ataupun lembaga.

4. *Collateral*

Collateral merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah pinjaman yang diberikan. Penilaian terhadap agunan ini meliputi jenis jaminan, lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya. Hakikatnya bentuk *collateral* tidak hanya berbentuk kebendaan tetapi juga yang tidak berwujud seperti jaminan pribadi (*borgtocht*), *letter of guarante*, *letter of comfort*, rekomendasi, dan avalis.

5. *Condition of Economy*

Condition of Economy yaitu situasi dan keadaan politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi kelancaran perusahaan calon nasabah. Gambaran mengenai hal ini perlu diadakan penelitian mengenai hal-hal seperti keadaan konjungtor, peraturan-peraturan

pemerintah, situasi politik, dan perekonomian dunia, serta keadaan lain yang mempengaruhi pemasaran